

**TINJAUAN PERATURAN BAZNAS NO 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UPZ PADA UPZ KECAMATAN
MERBAU BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SITI FIRDANIATI¹⁾, HUSNI FUADDI²⁾

¹⁾²⁾**Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

¹⁾**HP. 082285790142/ e-mail : S.firdaniatij16@gmail.com**

²⁾**HP. 085270757500. e-mail: husni.fuaddi@stei-iqra-annisa.ac.id**

ABSTRACT

The problem of this research is how to Review BAZNAS Regulation No. 2 of 2016 concerning the Formation and Work Procedure of UPZ in UPZ Merbau District. The purpose of this study was to determine the Review of BAZNAS Regulation No. 2 of 2016 concerning the Formation and Work Procedure of UPZ in UPZ Merbau District In this study using qualitative methods, data sources used primary, secondary data. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The sample in this study were 4 (four) managers and 1 (one) staff employee from a population of 19 UPZ managers from Merbau District. The results of this study can be concluded that the UPZ of Merbau Subdistrict BAZNAS Kepulauan Meranti Regency has not yet operated and managed in accordance with BAZNAS Regulation No. 2 of 2016 concerning the Formation and Work Procedure of UPZ, because the UPZ District is still based on a decree which is no longer in accordance with applicable regulations namely Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat. Amil or management is too much for the size of the UPZ at the district level and the distribution and utilization of zakat funds directly is not in accordance with the mechanism of work based on PERBAZNAS No. 2 of 2016 Article 35 paragraph 1-10.

Keywords: BAZNAS, UPZ, Merbau, Meranti, Mechanism

ABSTRAK

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan data primer, sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang pengurus dan 1 (satu) orang staff karyawan dari populasi sebanyak 19 orang pengurus UPZ Kecamatan Merbau. Hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti belum beroperasi dan dikelola sesuai dengan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ, karena UPZ Kecamatan masih berlandaskan kepada SK yang tidak

lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jumlah amil atau pengurus yang terlalu banyak untuk ukuran UPZ tingkat Kecamatan serta melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara langsung tidaklah sesuai dengan mekanisme kerja yang berdasarkan PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 Pasal 35 ayat 1-10.

Kata Kunci: BAZNAS, UPZ, Merbau, Meranti, Mekanisme.

A. PENDAHULUAN

Solusi dari berbagai permasalahan telah ada sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad ﷺ dengan perpedoman kepada al-Qur'an. Di dalam Islam tidak hanya membahas tentang ibadah, dosa, pahala, surga ataupun neraka saja, Islam beserta segala kesempurnaannya juga membahas dalam segala aspek kehidupan manusia, aturan-aturan yang berlaku juga bertujuan memudahkan manusia itu sendiri. Sebagaimana contoh, Islam mengatur manusia sejak lahir hingga wafat, menikah hingga melahirkan, pendidikan hingga kesehatan, pemerintahan hingga perekonomian.

Islam menganjurkan pendistribusian merata terhadap harta dengan berbagai instrumen, seperti Zakat, Infaq dan Sadaqah sebagai solusi pensejahteraan masyarakat yang sangat efektif. Instrumen ini telah terbukti secara teori maupun praktik tentang keefektifannya, sebagaimana contoh praktik yang sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang mana amil zakat tidak lagi bisa menemukan mustahiq sebagai penerima zakat di seluruh penjuru negeri pada saat itu.

Zakat adalah rukun islam yang keempat setelah syahadat, shalat dan puasa, oleh karena itu zakat merupakan ibadah yang menjadi prioritas untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Mengapa dikatakan sangat penting, karena jika sholat dan puasa adalah ibadah yang memberikan kebaikan kepada masing-masing diri seorang muslim, maka zakat adalah bukti kebaikan kepada sesama.

Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (Muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada Amil dan Amil menyalurkannya kepada penerima (Mustahiq)(Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017: 2). Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah Negara(Rahmat Hidayat. 2016: 5). Hukum Allah *Subhanahuwata'ala*, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut sebagai realisasi terhadap perintah Allah *Subhanahuwata'ala*(Sultan Syahrir, 2017: 1). Sebagaimana dalam QS at-Taubah : 103 tentang perintah Allah untuk memungut zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
"103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS at-Taubah : 103)

Adapun salah satu ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat diantaranya Allah menyebutkan dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 110 dan al-Mujadillah ayat 13(Ahmad Izzan., 2006: 367-368):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“110. Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah : 110)

Menurut Irfan, zakat adalah alat transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin(Muhammad Faried, dkk. 2015: 2). Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui Baitul Mal ataupun diberbagai lembaga resmi pengumpul zakat dapat menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang(Rusli, dkk, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1, No. 1 : 2013: 57). Yang mana tujuan jangka pendek biasa disalurkan melalui program zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk pangan, pendidikan dan kesehatan, sedangkan tujuan jangka panjang yaitu berupa zakat produktif, seperti pemberian bantuan modal usaha yang mana diharapkan bisa terus menerus memperoleh manfaat secara perekonomian dan meningkatkan pendapatan.

Zakat memiliki peran yang sangat penting sebagai sebuah instrument pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi mustahik, berbeda dengan lembaga keuangan lain, zakat tidak mendapatkan profit apapun kecuali keridhaan dan mengharapakan pahala dari Allah. Namun demikian, bukan berarti mekanisme pengelolaan zakat tidak memerlukan pengontrolan dan pelaksanaan yang baik.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi aset dan pemerataan pembangunan(Ahmad Dedaat SA, 2017: 3). Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang maju dan kompleks sangat penting, dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari pemerintah. Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa

dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien. Lembaga zakat wajib mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan(Ahmad Dedaat SA, 2017: 2).⁸

UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah lembaga dibawah naungan BAZNAS sesuai tingkatannya atau menurut Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 BAB I Pasal 1 Ayat 4 Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.

Dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja UPZ telah dijelaskan secara detail dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB VI Pasal 35 Ayat 1-10 tentang bagaimana seharusnya mekanisme kerja dari UPZ dan disebutkan juga bahwa UPZ hanya bertugas untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat dan tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkannya, kecuali pada saat-saat diperlukan dan atas persetujuan BAZNAS yang menaunginya (Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB II Pasal 7 Ayat 2) hal ini berarti tidak setiap saat UPZ bisa mendistribusikan dan mendayagunakan uang zakat, karena pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur kembali dalam Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAB I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.

UPZ Kecamatan Merbau ialah unit pengumpul zakat resmi yang dibentuk oleh BAZNAS sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang zakat, dan resmi beroperasi sebagai UPZ Kec. Merbau setahun setelah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada tahun 2012, kepengurusan 2012-2015 dan 2015 hingga sekarang. Yang bertugas untuk menghimpun dana zakat di kawasan Kecamatan Merbau berdasarkan tugas dan kewajiban UPZ yang diatur dalam Peraturan Daeran Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2015 tentang Zakat. Setelah beroperasi dalam beberapa tahun, UPZ Kecamatan Merbau yang langsung di naungi oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan BAZNAS yang berlaku, karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan atau implementasi Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB VI Pasal 35 Ayat 1-10 tentang mekanisme kerja pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat

a. Mekanisme Kerja UPZ Kecamatan Merbau

- 1) UPZ Kecamatan Merbau melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Nomor 48/SK/BAZNAS/Eks/X/1437/2015.
- 2) UPZ Kecamatan Merbau tidak menyetorkan hasil pengumpulan dana ke BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti namun menyetorkan dana zakat yang terkumpul ke rekening Bank atas nama UPZ Kecamatan Merbau berdasarkan tinjauan langsung oleh peneliti selama melakukan observasi di UPZ Kecamatan Merbau.
- 3) UPZ Kecamatan Merbau melakukan pendistribusian dan pendayagunaan atas dana zakat yang telah terkumpul secara langsung berdasarkan tinjauan langsung oleh peneliti selama melakukan observasi di UPZ Kecamatan Merbau..
- 4) UPZ Kecamatan Merbau menyalurkan 100% dana zakat yang telah terkumpul, dengan melaporkan penerimaan dan pengeluaran kepada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk laporan keuangan dan rekening koran dari lembaga keuangan yang bekerjasama dengan UPZ Kecamatan Merbau³⁸.
- 5) UPZ Masjid di kawasan Kecamatan Merbau melakukan pendistribusian langsung terhadap dana zakat yang telah terkumpul, namun tidak menyertakan laporan keuangan kepada UPZ Kecamatan Merbau, meski telah dilakukan sosialisai oleh UPZ Kecamatan Merbau kepada UPZ Masjid-Masjid di Kecamatan Merbau³⁹.
- 6) UPZ Kecamatan Merbau tidak melakukan penyetoran dana Zakat kepada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti⁴⁰.
- 7) Dana zakat yang tersisa dari pendistribusian dan pendayagunaan pada UPZ Kecamatan Merbau tidak dikembalikan kepada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, namun UPZ Kecamatan Merbau secara rutin setiap bulannya menyerahkan laporan keuangannya kepada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 8) Dikarenakan dana zakat yang terkumpul terbilang sangat sedikit dan kurang mencukupi jika 12,5% hak amil diambil, maka amil tidak mengambil penuh haknya sebagai amil di UPZ Kecamatan Merbau, yang mengakibatkan banyak amil yang tidak bisa mendedikasikan waktu dan tenaganya pada UPZ Kecamatan Merbau dan juga dikarenakan jumlah pengurus UPZ Kecamatan Merbau yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku⁴¹, maka hak amil akan terlalu besar dikeluarkan jika semua amil dibayarkan haknya.
- 9) Hak amil UPZ Kecamatan Merbau hampir keseluruhannya dibayarkan per 1 (satu) tahun sekali, karena dana yang terkumpul setiap bulannya jika digunakan membayarkan hak amil maka

program yang lain tidak terlaksana, jadi amil tidak bekerja secara *fulltime* sehingga hak amil pun dibayarkan /tahun.

- 10) UPZ Kecamatan Merbau tidak hanya melakukan pengumpulan dana zakat saja, namun juga melakukan pendistribusian dan pendayagunaan terhadap dana zakat, sehingga UPZ Kecamatan Merbau menggunakan lebih dari 5% dana zakat yang terkumpul guna operasional dan pembayaran hak amil.

b. Pola Penghimpunan Dana Zakat UPZ Kecamatan Merbau

Pola penghimpunan Dana Zakat yang berlangsung di UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut⁴⁴ :

- 1) UPZ Kecamatan Merbau memberikan himbuan kepada masyarakat Instansi dan Non Instansi untuk membayarkan zakat penghasilan mereka.
- 2) Penghimpunan Zakat masih berfokus kepada Muzakki Instansi (PNS)
- 3) Muzakki Instansi/Non Instansi menghitung sendiri jumlah zakat yang harus mereka keluarkan dari jumlah pendapatan per bulan.
- 4) Amil menjemput zakat atau Muzakki mengantarkan langsung zakatnya kepada UPZ Kecamatan Merbau, Zakat Instansi biasanya dijemput langsung oleh Amil Zakat, sedangkan Non Instansi Muzakki mengantarkan langsung ke UPZ Kecamatan Merbau.
- 5) Amil melakukan akad sesuai prosedur akad penerimaan zakat yang dianjurkan,
- 6) Selanjutnya Amil Zakat memberikan BSZ (Bukti Setor Zakat) kepada Muzakki yang telah membayar zakat sebagai tanda bukti bahwa mereka telah mengeluarkan zakat penghasilan/profesinya pada bulan itu.
- 7) Amil menyetor uang zakat kepada lembaga keuangan yang bekerjasama dengan UPZ Kecamatan Merbau, guna menjaga keamanan uang zakat yang telah terkumpul dari Muzakki.
- 8) Lembaga keuangan yang bekerjasama dengan UPZ Kecamatan Merbau adalah BRI Cabang Teluk Belitung dan Koperasi Syariah Kecamatan Merbau.
- 9) Berikut adalah Instansi/PNS dan Non Instansi/Pribadi yang telah aktif berzakat di UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel. 4.1 Muzakki Instansi/PNS November 201

No	Nama Instansi	Jumlah Muzakki	Zakat Yang Terkumpul
1.	Kantor Camat	26	Rp. 1.500.000,-
2.	UPT Puskesmas	41	Rp. 3.000.000,-

3.	Korwil Pendidikan	3	Rp. 182.000,-
4.	KUA Merbau	2	Rp. 275.000,-
5.	SMKN 1 Merbau	19	Rp. 1.485.000,-
6.	SMAN 1 Merbau	19	Rp. 870.000,-
7.	SMPN 1 Merbau	22	Rp. 1.347.000,-
8.	SMPN 2 Merbau	8	Rp. 812.000,-
9.	SMPN 3 Merbau	7	Rp. 620.000,-
10.	SMPN 4 Merbau	2	Rp. 285.000,-
11.	SDN 1 Tlk Belitung	14	Rp. 692.000,-
12.	SDN 2 Bgn Melibur	8	Rp. 680.000,-
13.	SDN 4 Mr Bunting	8	Rp. 825.000,-
14.	SDN 7 Tlk Belitung	8	Rp. 528.000,-
15.	SDN 9 Bgn Melibur	9	Rp. 368.000,-
16.	SDN 10 Pelantai	10	Rp. 295.000,-
17.	SDN 12 Lukit	8	Rp. 870.000,-
18.	SDN 13 Mekarsari	10	Rp. 329.000,-
19.	SDN 14 Mr Bunting	8	Rp. 930.000,-
20.	SDN 15 Tlk Belitung	10	Rp. 464.000,-

stansi/Perorangan November 2018

No	Nama Muzakki	Zakat dikeluarkan (Rp/Bulan) Rata-rata
1.	Sony Erik Putra	Rp. 130.000,-
2.	Syafrizan	Rp. 137.000,-
3.	Nor Smk	Rp. 235.000,-
4.	Malik	Rp. 105.000,-
5.	Miswarno	Rp. 133.000,-
6.	Al Husairi A	Rp. 120.000,-
7.	Edy Musriyadi	Rp. 420.000,-
8.	Hadi Putra	Rp. 230.000,-
9.	Aris Noi	Rp. 250.000,-
10.	Aspan	Rp. 300.000,-
11.	Syafril	Rp. 300.000,-
12.	H. Arifin	Rp. 330.000,-

13.	Hamzah Am	Rp.	100.000,-
14.	Haris Fadillah	Rp.	210.000,-
15.	Arifin Mpd	Rp.	110.000,-
16.	Azhar	Rp.	60.000,-
17.	Hasanah	Rp.	45.000,-
18.	Syahrudin	Rp.	100.000,-
19.	H. Lukman	Rp.	800.000,-
20.	Al Bizar	Rp.	49.000,-
21.	Tatik Wahyuni	Rp.	142.000,-
22.	UPZ Tj Kulim	Rp.	167.000,-
23.	Andrus	Rp.	475.000,-
24.	Rifi Yendra	Rp.	150.000,-
25.	Abu Hanifah	Rp.	250.000,-
26.	Romy Yadi	Rp.	200.000,-
27.	Muhammad Rapi	Rp.	150.000,-
Total		Rp.	5.840.000,-

c. Pola Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

Dana Zakat didistribusikan dan didayagunakan ke program-program seperti yang dijalankan oleh BAZNAS Kepulauan Meranti sebagai BAZNAS yang memberikan wewenang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat kepada UPZ Kecamatan Merbau, adapun cara-cara penyaluran Zakat kepada Mustahiq dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Amil UPZ Kecamatan Merbau.⁴⁵

Dana Zakat yang telah terkumpul akan langsung didistribusikan dan didayagunakan oleh UPZ dengan cara sebagai berikut :

- 1) UPZ Kecamatan Merbau menerima saran dari UPZ/pengurus Masjid terkait dengan masyarakat desanya yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan dana zakat, atau masyarakat langsung mengajukan diri ke UPZ Kecamatan Merbau untuk meminta bantuan dana zakat.
- 2) UPZ Kecamatan Merbau oleh Bapak H. Lukman selaku Ketua Divisi Bidang Pendistribusian melakukan survey langsung kepada calon mustahiq penerima bantuan program-program dana zakat.
- 3) UPZ Kecamatan Merbau menetapkan calon mustahiq kepada salah satu dari 8 asnaf sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- 4) Setelah disurvei, UPZ menetapkan calon mustahiq sebagai layak atau tidak untuk menerima bantuan dana zakat melalui rapat atau diskusi oleh Ketua Divisi Pendistribusian, pendayagunaan dan Ketua UPZ Kecamatan Merbau, dengan menerapkan prinsip

keadilan dan kesamarataan serta mengedepankan orang-orang yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu.

- 5) UPZ Kecamatan Merbau menyalurkan langsung kepada mustahiq yang telah ditetapkan sebagai penerima dana zakat pada program-program UPZ Kecamatan Merbau.

Berikut adalah program-program UPZ Kecamatan Merbau berdasarkan program pendistribusian dan penayagunaan:

- 1) Pola Pendistribusian Dana Zakat UPZ Kecamatan Merbau

a) Merbau Konsumtif

Merbau Konsumtif adalah program yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini terbagi menjadi 2, yaitu :

(1) Merbau Konsumtif Bulanan

Dikarenakan keterbatasan Dana Zakat yang terkumpul, maka Merbau Konsumtif Bulanan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar sangat membutuhkan program ini, seperti Duda atau Janda dan pasangan suami istri yang sudah lanjut usia dan tinggal sendiri dan tidak memiliki penghasilan yang tetap atau penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mustahiq yang menerima Program Merbau Konsumtif bulanan berjumlah 19 orang dengan bantuan yang diterima senilai Rp. 200.000,-/bulan.

(2) Merbau Konsumtif Tahunan

Hampir sama dengan program Merbau Konsumtif bulanan, namun Merbau Konsumtif Tahunan diberikan setiap 1 tahun sekali, jumlah mustahiq sebanyak 283 orang dengan bantuan dana yang diterima berjumlah Rp. 350.000,-/Tahun dan diserahkan setiap awal ramadhan setiap tahunnya.

b) Merbau Cemerlang

Merbau Cemerlang adalah program yang diperuntukkan bagi siswa/siswi Miskin/Tidak Mampu yang bersekolah di Kecamatan Merbau, bantuan yang diberikan berupa beasiswa yang diambil dari hak amil 30% masing-masing sekolah, siswa dan juga amil penerima program Merbau Cemerlang pada tahun 2019 sebanyak 198 orang yang berasal dari 14 sekolah, jumlah dana yang diberikan bervariasi tergantung banyaknya siswa miskin/kurang mampu dan jumlah dana yang terkumpul di sekolah tersebut, mulai dari Rp.100.000,- s/d Rp.400.000,-/siswa, dana disalurkan oleh masing-masing instansi setiap 1 (satu) tahun sekali menjelang bulan Ramadhan.

c) Merbau Agamis

Merbau Agamis adalah program yang bergerak pada bidang keagamaan, saat ini cabang program yang berjalan adalah :

- (1)Pemberian zakat kepada Muallaf sebanyak Rp. 500.000,-/orang.
- (2)Pemberian tunjangan kepada Kepala MDA/MDTA di Kecamatan Merbau sebanyak Rp. 1.000.000,-/orang setiap 1 (satu) tahun sekali yang diberikan menjelang Ramadhan.
- (3)Program Safari Ramadhan yang dilakukan langsung oleh Amil-Amil UPZ Kecamatan Merbau dengan cara mengunjungi masjid-masjid di desa sekitar Kecamatan Merbau dan melakukan sosialisasi dan silaturahmi kepada masyarakat setempat.

d) Merbau Sehat

Merbau Sehat adalah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang mengidap penyakit dan harus ditangani diluar dari Kecamatan Merbau, program ini hanya berbentuk bantuan biaya perjalanan pasien menuju rumah sakit rujukan yang diberikan secara tunai setelah dilakukan survey kelayakan terlebih dahulu. Adapun Rumah Sakit rujukan dan biaya perjalanan/transportasi yang akan dibantu oleh UPZ Kecamatan adalah :

- (1) RSUD Bengkalis : Rp. 500.000,-
- (2) RSUD Selatpanjang : Rp. 500.000,-
- (3) RSUD Pekanbaru : Rp. 1.000.000,-
- (4) RSUD Padang : Rp. 1.500.000,-
- (5) RSUD Medan : Rp. 1.500.000,-
- (6) RSUD Jakarta : Rp. 2.000.000,-

e) Merbau Peduli

Merbau Peduli merupakan program kondisional, maksudnya adalah UPZ Kecamatan Merbau akan memberikan bantuan dana kepada mereka yang telah mengalami kemalangan baik di Kecamatan tersebut ataupun diluar daerah seperti iuran untuk sumbangan Palestina / bencana Lombok, serta program bedah rumah yang bertujuan memperbaiki rumah masyarakat miskin yang sudah tidak layak huni, adapun pembagian dari program Merbau Peduli adalah :

- (1) Kebakaran Rumah : Rp. 3.000.000,- / Rumah
- (2) Bencana Alam : Kondisional

(3) Bedah Rumah

- | | |
|------------|-------------------|
| (a) Ringan | : Rp. 1.500.000,- |
| (b) Sedang | : Rp. 2.000.000,- |
| (c) Berat | : Rp. 4.000.000,- |

2) Pola Pendayagunaan Dana Zakat UPZ Kecamatan
Merbau a) Merbau Produktif

Merbau produktif adalah satu-satunya program pendayagunaan/ pemberdayaan masyarakat yang berjalan di UPZ Kecamatan Merbau, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Merbau dan menaikkan taraf hidup sehingga masyarakat Merbau menjadi mandiri dan sejahtera dalam ekonomi melalui pemberian bantuan dana untuk menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat tersebut.

Berikut tata cara yang dilakukan UPZ Kecamatan Merbau dalam mencari atau mendapatkan calon mustahiq program produktif :

- (1) Mencari informasi / mendapatkan usulan dari masyarakat mengenai dimana dan siapa masyarakat yang akan menjadi calon mustahiq program produktif, atau
- (2) Calon mustahiq mendatangi kantor UPZ Kecamatan Merbau untuk mengajukan permohonan bantuan dana program produktif.
- (3) Pengurus UPZ Kecamatan Merbau memverifikasi data calon mustahiq yang dilakukan oleh staff karyawan⁴⁶ dengan cara mensurvei langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada calon mustahiq guna memastikan bagaimana keadaan perekonomian calon mustahiq yang sebenarnya.
- (4) Setelah ada beberapa yang mengajukan permohonan atau usulan, pengurus UPZ Kecamatan Merbau mengadakan rapat membahas siapa dan usaha apa yang akan dijalankan oleh mustahiq tersebut.
- (5) Selanjutnya pengurus UPZ Kecamatan Merbau menetapkan siapa yang layak dan yang tidak berdasarkan survei dan verifikasi data serta berikutnya diinformasikan kepada calon mustahiq yang lolos secara langsung maupun via telepon atau surat.

Jumlah mustahiq Merbau Produktif sebanyak 5 orang dengan jumlah uang yang diterima mustahiq sebagai modal usahanya berkisar Rp.500.000-1.000.000,- /orang⁴⁷, namun sejak 2019 Ketua UPZ Kecamatan Merbau mengeluarkan kebijakan bahwa bantuan

produktif langsung dalam bentuk barang usaha⁴⁸. Mustahiq diwajibkan untuk menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp.100.000,-/bulannya, yang bertujuan untuk melatih mereka supaya memiliki ekonomi yang mandiri dan tidak terus bergantung kepada uang zakat atau UPZ Kecamatan Merbau⁴⁹.

HASIL


1. Mekanisme Kerja UPZ Kecamatan Merbau ditinjau dari Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ

UPZ Kecamatan Merbau sebagai UPZ yang bernaung dan berkoordinasi langsung kepada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah berdiri sejak 7 tahun yang lalu, seharusnya telah bisa beroperasi dan bekerja dengan baik. Berdasarkan mekanisme kerja dan fungsinya tugas dari UPZ adalah hanya membantu BAZNAS untuk melakukan penghimpunan zakat dalam suatu kawasan tertentu yaitu UPZ Masjid Negara, Masjid Daerah, Institusi ataupun UPZ Kecamatan dan Kelurahan, namun pada kenyataan dan pengelolaannya UPZ Kecamatan Merbau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyalurkan dana zakat tanpa melalui prosedur mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ Pasal 35 tentang Mekanisme Kerja UPZ ayat 1-10.


Meskipun UPZ Kecamatan Merbau berdasarkan SK BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 telah mendapatkan wewenang untuk menyalurkan dana zakat yang telah terhimpun, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Demisioner BAZNAS Provinsi Riau Bapak Yurnal Edward menyatakan bahwa SK yang telah diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti untuk UPZ Kecamatan Merbau tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ketidaksesuaian antara Struktur UPZ Kecamatan Merbau pada SK Kepengurusan dan Struktur yang terpajang di UPZ Kecamatan Merbau juga berbeda, Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 48/SK/BAZNAS/Eks/X/1437/2015 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Merbau dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berikut adalah Gambar Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Merbau dan Gambar Struktur Organisasi UPZ yang diatur oleh Peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat BAB III tentang Organisasi UPZ Pasal 10 ayat (3) Lampiran XIII :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Merbau



Gambar 4.3 Struktur Organisasi UPZ berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat No 2 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Pasal 10 yang mengatur jumlah pengurus dalam sebuah UPZ bertujuan agar dana yang dikeluarkan oleh UPZ untuk membayar hak amil tidak menjadi terlalu besar, sehingga dana zakat yang terkumpul bisa digunakan atau disalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya. Namun, UPZ Kecamatan Merbau dengan formasi pengurus dan Amil yang sangat banyak mengakibatkan kinerja tidak maksimal dan banyak dana yang tidak tersalurkan secara efektif, terjadi ketimpangan tugas dikarenakan banyak pengurus yang tidak menjalankan sesuai fungsi dan tugas jabatannya.

Sebuah lembaga yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berakibat pada tidak efektif dan efisiennya sebuah lembaga. Jika lembaga bergerak tanpa dasar yang jelas, meskipun dalam penghimpunan dan penyalurannya sudah dirasakan tepat sasaran, tetapi hukum positif masih

berlaku dinegara ini dan UPZ termasuk kedalam bagian lembaga negara berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Penghimpunan Dana Zakat UPZ Kecamatan Merbau ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 5 Tahun 2015 Tentang Zakat

Berdasarkan fungsi dan tugas umum dari UPZ adalah membantu BAZNAS berdasarkan tingkatannya untuk melakukan penghimpunan dana zakat ditempat yang telah diizinkan. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Merbau dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 5 Tahun 2015 BAB XI Pasal 22-25.

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya UPZ Kecamatan Merbau masih berfokus kepada penghimpunan dana zakat dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada dilingkungan Kecamatan Merbau, meskipun telah diinstruksikan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti untuk PNS membayar zakat kepada BAZNAS atau UPZ, masih saja terdapat anggota PNS yang enggan untuk membayar zakat dengan berbagai macam alasan.⁵⁰

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat UPZ Kecamatan Merbau ditinjau dari Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.

Telah jelas disebutkan dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 bahwa UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan, yang artinya sudah jelas bahwa tugas UPZ hanyalah menghimpun dan tidak berkewajiban untuk menyalurkan dana zakat yang terhimpun. Meskipun pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota bukan berarti UPZ diberikan wewenang secara langsung untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat kepada mustahiq, karena dijelaskan kembali dalam Pasal 8 bahwa dalam tugas membantu BAZNAS, UPZ memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan hal-hal yang mendasar terlebih dahulu seperti membantu mensosialkan tentang kewajiban berzakat, mengumpulkan zakat, pendataan muzakki dan penyerahan NPWZ kepada muzakki, meskipun disebutkan tentang pembantuan pendistribusian dana zakat, UPZ haruslah melakukannya sesuai dengan prosedur seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat 1-10 tentang Mekanisme Kerja UPZ.

C. KESIMPULAN

UPZ Kecamatan Merbau belum beroperasi dan dikelola sesuai dengan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ, karena UPZ Kecamatan masih berlandaskan kepada SK yang tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jumlah amil atau pengurus yang terlalu banyak untuk ukuran UPZ tingkat Kecamatan serta melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara langsung tidaklah sesuai dengan mekanisme kerja yang berdasarkan PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 Pasal 35 ayat 1-10.

REFERENSI

- [1] Faried, Muhammad, dkk. 2015. *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq*, Jember: UNEJ.
- [2] Hidayat, Rahmat. 2016. *Skripsi Sarjana: Analisis Pengelolaan Zakat di BAZ Kab. Kulonprogo*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- [3] Izzan, Ahmad. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah : Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2018*, Jakarta: BAZNAS.
- [5] Rusli, dkk, *Analisis dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten aceh utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1, No. 1 : 2013.
- [6] SA, Ahmad Dedaat. 2017. *Skripsi Sarjana : Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakkipada BAZIS DKI Jakarta*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- [7] Syahrir, Sultan. 2017 *Skripsi Sarjana : Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang*, Makasar: UIN Alauddin.